SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
PADA ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Cara Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
5. Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 22 TAHUN 2019 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PADA ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas Komukikasi dan Informatika Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 huruf e diubah, sehingga BAB II Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Organisasi Dinas Komunikasi dan informatika Daerah terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Informasi dan Komunikasi, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.
d. Bidang Aplikasi Informasi, membawahi :
 1. Seksi Teknis Aplikasi Informasi; dan
 2. Seksi Pengelolaan e-Goverment.
e. Bidang Persandian dan Statistik, membawahi :
 1. Seksi Persandian; dan
 2. Seksi Statistik.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Bidang Persandian dan Statistik
Pasal 13

(1) Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Persandian, pengamanan informasi Perangkat Daerah dan Pengelolaan Statistik.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi :
 a. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang persandian, Pengaman Informasi Perangkat Daerah dan Penyelenggaraan Statistik;
 b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Persandian, Pengaman Informasi Perangkat Daerah dan Penyelenggaraan Statistik;

c. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Persandian, Pengamanan Informasi Perangkat Daerah dan Penyelenggaraan Statistik;
d. penyiapan bahan evaluasi penyelengaraan tugas dibidang persandian, Pengamanan Informasi Perangkat Daerah dan Penyelenggaraan Statistik; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Seksi Persandian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Persandian.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Persandian mempunyai fungsi :
 a. menyusun rencana program kegiatan dan anggaran Seksi Persandian;
 b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis terkait keamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah;
 c. mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya manusia, sandi pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras sandi dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
 d. mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
 e. melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan sandi;
 f. melaksanakan pengelolaan, menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan kopentensi sumber daya manusia sandi;
 g. melaksanakan peningkatan kesadaran pengaman informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
 h. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komuniksi sandi;

i. melaksanakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan pengamanan informasi;
j. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi persandian;
l. melaksanakan penyiapan bahan dan data dan menyapaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Persandian; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Seksi Statistik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melakporkan pelaksanaan tugas seksi statistic sesuai rencana kerja dinas.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Statitik mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Pengelolaan Statistik;
 b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup pemerintah daerah;
 c. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Statistik;
 d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan serta melaksanakan kebijakan terkait pengelolaan dan pengaturan pelaksanaan urusan statistik;
 e. melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral;
 f. penyusun norma, standar, prosedur dan kriteria serta pengembangan infrastruktur statistik;
 g. melaksanakan pengembangan metadata dan visualisasi statistic pembangunan daerah;
 h. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama antar Lembaga untuk pengembangan statistik;
 i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Statistik; dan
 j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

MOH. ASRAR ABD. SAMAD

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027